

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya korupsi adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, akibat perbuatannya dapat merugikan keuangan negara, baik untuk dimiliki sendiri, orang lain, atau suatu badan.¹ Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu masalah yang serius dalam tatanan hukum sebuah negara yang merugikan negara dan masyarakat secara menyeluruh. Tindak Pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan pembangunan sosial ekonomi serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang memiliki tujuan untuk memberantas praktik korupsi dan mengembalikan kerugian negara. Namun sering dijumpai kasus kasus kecil atau jumlah kerugian yang relatif kecil, proses hukum tidak selalu dilakukan karena biaya dan waktu untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan pengembalian kerugian negara dengan jumlah kecil pada tahap penyelidikan agar efisiensi dan efektivitas dalam pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.

¹ Monang Siahaan, S.H., M.H., *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Ctk. Pertama, Kompas Gramedia, 2013, hlm 307

² Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus*, Ctk. Pertama, CV Jejak, Jawa Barat, 2022, hlm. 29

Salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia adalah Kejaksaan, mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang kepada pihak eksekutif (pemerintahan). Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang salah satu posisinya sebagai penuntut umum. Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan Nepotisme.³

Kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur secara eksplisit atau implisit pada Undang Undang Dasar 1945 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan subsistem dari ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang Undang 1945. Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana berbunyi : *“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”*. Dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang

³ Wahyu danang subiantoro, hari soeskandi, *”Kebijakan Kejaksaan Agung RI tentang Pengapusan Tindak Pidana Korupsi Di Bawah 50 Juta Ditinjau Dari Restorative Justice*, Journal of Law and Social Political Governance, Vol.2 No. 1, 2022

Undang Hukum Acara Pidana adanya dasar hukum mengenai kedudukan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana yang bersifat khusus atau *lex specialis*. Dengan uraian tersebut, Kejaksaan sebagai penyelidik serta penyidik dalam tindak pidana korupsi dan penuntut umum sesuatu perkara dalam persidangan.

Tujuan Pemberantasan suatu tindak pidana korupsi di Indonesia dengan pengembalian kerugian negara untuk kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya krisis di berbagai bidang. Dalam menentukan kerugian keuangan negara perlu adanya definisi atau pengertian keuangan negara, menurut Undang- Undang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Undang Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tentang Keuangan Negara adalah⁴ :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁴ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Setiap orang suatu yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Korupsi menimbulkan perdebatan serta dilematis karena adanya multitafsir dalam penegakan hukum yaitu terdapat pada kata “dapat” bahwa suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan dilakukan, kemudian pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara perbuatannya telah dianggap selesai. Menurut Pasal 4 UU Tipikor menyebutkan bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.” Pengembalian kerugian negara tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan korupsi, hal tersebut banyak sekali kasus-kasus korupsi yang lepas dari tuntutan hukum karena saat proses penyidikan sudah dihentikan. Hal tersebut akan dirasa akan mengakibatkan para pelaku kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum karena pada proses penyidikan

⁵ Karel Antonius Paeh, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, 2017

telah dihentikan sehingga aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak di perhatikan khususnya pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwasannya pengembalian kerugian negara sebagai faktor meringankan bukan sebagai menghapus pertanggung jawaban pidana, karena kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi cukup berbahaya karena korupsi sendiri termasuk ke dalam *extraordinary crime*.

Hibah PERSIBA Bantul yang melibatkan Mantan Bupati Bantul H.M. Idham Samawi sebagai Ketua Umum PERSIBA, dimana dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat penyidikan berlangsung Kejaksaan Tinggi menghentikan penyidikan dengan dalih tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka, BPKB DIY juga telah menyatakan terkait dengan pengembalian kerugian negara yang dikembalikan ke Kas Daerah Pemkab Bantul.⁶

Kemudian contoh kasus korupsi beasiswa peningkatan akademik bagi guru Raudlatul Atfal (RA) dan Madrasah pada tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr yang menimpa pada Nurwani dan Zakaria dengan nilai kerugian negara seberar Rp. 6.000.000 juta divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

⁶ Nina Atmasari, KASUS HIBAH PERSIBA : *BPKP Nyatakan Tidak Ada Kerugian di Kasus Persiba*, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2014/09/04/511/533115/kasus-hibah-persiba-bpkp-nyatakan-tidak-ada-kerugian-di-kasus-persiba>

Korupsi Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa Nurwani dan Zakaria terbukti bersalah dengan didakwa pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor. Mengenai subjek Tindak Pidana yang diatur dalam KUHP merupakan orang perorangan. Sehingga apabila kasus tindak pidana korupsi yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan yang dapat dituntut pidana juga orang.⁷

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi mengenai penghitungan kerugian keuangan negara menjadi masalah yang hampir sering diperdebatkan, karena APH (Aparat Penegak Hukum) seringkali memberikan interpretasi yang berbeda khususnya yang berkaitan dengan instansi yang berwenang melaksanakan penentuan dan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan. Hasil dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (PBKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dakwaan kejaksaan dalam menghitung besarnya kerugian keuangan yang dialami negara mengakibatkan dilema bagi hakim untuk memilih dan menentukan lembaga mana yang berwenang dalam perhitungan kerugian negara Indonesia, kemudian dijadikan acuan bagi hakim untuk mempertimbangkan besarnya nilai kerugian keuangan negara dan hukuman tambahan untuk pengembalian keuangan negara Indonesia.⁸

Peradilan pidana dapat dianggap berhasil apabila APH (Aparatur penegak hukum) dapat membawa seorang pelaku kejahatan ke suatu

⁷ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, *Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, Jurnal USM Law Review 3, no. 1 2020

⁸ Sahrul Azhar Sahbuddin, *Penegakan Hukum Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Atas Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Volume 2 Nomor 2, 2022

pengadilan serta mendapatkan hukuman yang setimpal. Kejaksaan secara teknis dapat menyelesaikan suatu perkara pidana diluar pengadilan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) tetapi adanya legalitas penuntutan maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Pada tanggal 21 Juli 2020, Kejaksaan Republik Indoneisa Mengeluarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan yang dimana pada poin C menyebutkan *"Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*⁹

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan mengenai ST Burhanuddin bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara. Menurut Burhannudin sendiri pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, pada hari Jumat, 28 Januari 2022 menyatakan Kejagung telah memberikan imbauan bagi perkara korupsi yang kerugian dibawah 50 juta bisa diselesaikan dengan mengembalikan kerugian negara yang selaras dengan

⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

proses hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁰ Penuntut umum dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya terlebih pada perkara korupsi melalui persidangan membutuhkan waktu yang relatif lama serta rumit dalam proses pembuktian sehingga membutuhkan sumber daya yang banyak¹¹.

Perkara yang diselesaikan oleh Penuntut Umum masih banyak sehingga ada kepentingan bagi pihak Penuntut umum untuk menyelesaikan perkara dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang dialami masyarakat. Model penyelesaian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu penuntut umum (yang mewakili negara) serta masyarakat yang melakukan atau dituduh tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara melalui proses negosiasi yang menghasilkan adanya kesepakatan berupa pembayaran sejumlah uang yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara.¹² Apabila masyarakat yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan sudah mengembalikan kerugian negara dibawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka penuntut umum bisa beralih untuk menangani perkara lain yang harus diselesaikan. Pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara terutama Indonesia pada dasarnya untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan menerapkan konsep-konsep yang berbeda atau bervariasi.

¹⁰ Zunita Putri, Kejagung Jelaskan soal “Korupsi RP 50 Juta Cukup Balikin Kerugian Negara”, <https://news.detik.com/berita/d-5919244/kejagung-jelaskan-soal-korupsi-rp-50-juta-cukup-balikin-kerugian-negara>

¹¹ Febby Mutiara Nelson, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negar : Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement*, SIMBUR CAHAYA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020

¹² *Ibid*

Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibentuk dan diatur dengan baik dan juga kokoh dalam merepresentasikan tujuan tersebut agar penegak hukum dapat seefisien mungkin.

Oleh karena pemaparan di atas, penting bagi penulis mengkaji dan menganalisis mengenai penghapusan pidana dan pengembalian kerugian. Adapun penelitian ini menghasilkan berkaitan dengan dasar dan alasan pembena bahwa pengembalian kerugian negara dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nominal kecil untuk mendorong penyelesaian perkara secara proposional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penghentian Penyelidikan maupun Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Mengapa Pengembalian Kerugian Negara Dapat Dijadikan Alasan Penghentian Penyelidikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Mengalisis Mekanisme Penghentian Penyelidikan maupun Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengembalian Kerugian Negara Dapat Dijadikan Alasan Penghentian Penyelidikan maupun Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Baharuddin Badari dan Siswandi, <i>“Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”</i>	Membahas Tentang Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Yang Diakibatkan Tindak Pidana Korupsi	Berfokus Pada Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Dasar Penghentian Penyidikan Kerugian Negara Yang Berskala Kecil.
2.	Abvianto Syaifulloh, <i>“Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.”</i>	Fokus Pada Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi	Berfokus Pada Permasalahan Pengembalian Kerugian Negara Dengan Jumlah Kecil Yang Penulis Maksud Dibawah Rp. 50 Juta Rupiah Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Positif

Dalam Hukum Pidana Khusus yang berada dalam diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Tindak pidana adalah perilaku dari seseorang yang berada pada sistem pemerintahan dengan pelayanan masyarakat yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kepentingan obyek tertentu atau pelanggaran terhadap hak subyektif. Pengertian

yuridis, dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹³

Secara Etimologis korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa-bahasa inilah turun ke
Secara Etimologis korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa-bahasa inilah turun ke bahasa Indonesia, yang disebut dengan “korupsi”. Menurut Subekti sendiri arti Korupsi merukan tindak pidana yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.¹⁴ Dalam sosiologi, korupsi didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan secara diam-diam yang dialihkan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh kemampuan

¹³ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, h. 61

¹⁴ Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CPL., CTL., CRA., CPHR., *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2018

formal, dengan cara yang merugikan tujuan asli kekuasaan dan menguntungkan orang luar yang memiliki legitimasi untuk menggunakan kekuasaan itu.¹⁵ Korupsi merupakan suatu perwujudan immoral dari golongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.¹⁶

Jabatan merupakan kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa dalam bentuk lembaga swasta atau lembaga pemerintah, arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;
- c. Korup (busuk, suka menerima uang suap / uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
- d. Perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁷

Pengelompokkan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁵ Jupri, S.H., M.H., *Hukum Pidana Korupsi Teori Praktik, dan Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 4

¹⁶ Gede Putera Perbawa, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum*, Arena Hukum Volume 7, Nomor 3, 2014

¹⁷ Joko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, hal.19

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999

- a. *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁸*
- b. *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁹*

Kedua Pasal tersebut hampir tidak dapat dibedakan karena memiliki unsur yang sama sehingga pasal 2 dan pasal 3 tidak optimal. Mengenai pasal 3 dikhususkan untuk pejabat publik, sedangkan pasal 2 diperuntukkan untuk orang biasa.²⁰ Seharusnya, ancaman hukuman bagi pejabat publik lebih besar dibandingkan negara karena sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan pada dirinya yang sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Terdapat 2 (dua) jenis korupsi berdasarkan pemberian, yaitu:

¹⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁰ Salma Napisa, Hafizh Yustio, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, (6 Juli 2021)

- a. Korupsi aktif, seseorang atau sekelompok orang yang memberikan suap, hadiah, atau imbalan kepada pejabat ataupun pihak lain yang berwenang untuk mempengaruhi suatu keputusan maupun tindakan yang menguntungkan mereka secara pribadi atau kelompok, misalnya suap yang diberikan oleh pihak swasta kepada pejabat pemerintah untuk memuluskan pengajuan proyek maupun perizinan. Korupsi aktif ini sering terjadi di sektor publik seperti suap yang diberikan pengusaha kepada pejabat publik untuk mempengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan yang menguntungkan mereka secara pribadi maupun kelompok.
- b. Korupsi Pasif, tindakan menerima ataupun meminta gratifikasi oleh pegawai negeri atau pejabat publik. Tindakan korupsi yang dilakukan atau pihak yang berwenang menerima suap, hadiah, atau imbalan lainnya dari pihak sebagai imbalan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pihak yang memberikan suap, hadiah, atau imbalan tersebut.²¹

2. Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Kerugian negara merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam tindak pidana korupsi dalam pengertian inti selain perbuatan-perbuatan korupsi lainnya, contohnya gratifikasi. Kerugian negara merupakan unsur pokok selain unsur subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, adanya kerugian negara menjadi salah satu

²¹ Satria Ferry Hawa dan Ahwa, *Optimalisasi Penuntutan dalam Peberantasan Korupsi di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Kota Pekanbaru, Mei 2023

perhatian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penyidik sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana merupakan pihak yang mendapat tugas dan tanggungjawab melakukan penyidikan untuk menentukan kerugian negara sekaligus menemukan tersangkanya dan bagaimana tindak pidana korupsi dilakukan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu.²²

Istilah “kerugian negara” dan “kerugian keuangan” memiliki pengertian yang berbeda. Kerugian negara merupakan perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan dalam bentuk kesengajaan maupun kelalai sedangkan kerugian negara terpisah dengan perbuatan melawan hukum. Membahas “kerugian negara” berarti di dalamnya membicarakan adanya perbuatan melawan hukum sedangkan membahas kerugian keuangan negara meliputi nominal angka kerugian negara yang dialami oleh negara/daerah baik berupa uang, surat berharga maupun uang.²³

Kerugian negara menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diartikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, kemudian dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-

²² Bagus Priyo Atmojo, Umar Ma'ruf, Djauhari, “Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017

²³ M. Irsan Arief, S.H., M.H., *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi*, Mekar Cipta, Lestari, Jakarta Pusat, 2022, hlm 1

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

3. Kewenangan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu, Pasal 30 ayat (1) huruf a memberikan tugas dan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan di bidang pidana, termasuk tentunya kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 undang-undang ini menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.

Besarnya biaya dalam penanganan tindak pidana korupsi seringkali menjadi dan menambah masalah dalam pengeluaran keuangan negara terlebih lagi jika korupsi tersebut memiliki kerugian atau yang dikorupsi berjumlah kecil. Terkait dengan sistem peradilan pidana, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak

hukum yang berwenang melakukan penuntutan juga sebagai filter dalam mengadili perkara (*dominus litis*) karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke pengadilan.

4. Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian negara terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau berupa hasil uang korupsi. Bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian yang muncul harus dikembalikan ataupun diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tidak mempengaruhi atau menghapus unsur pidananya, sehingga sebagai salah satu alasan meringankan hukuman saja.²⁴

5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat merupakan penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak

²⁴ Umar Laila, *Tinjauan Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polres Luwu Utara)*, Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Volume 5 Nomor 1 April 2022

berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.²⁵

F. Definisi Operasional

1. Penyelidikan

Penyelidikan menurut Pasal 1 Angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.²⁶ Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan diatur dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana sebagaimana tersebut pada Undang Undang Tertentu antara lain tindak pidana yang terdapat pada Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁷

²⁵ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ Pasal 1 Angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁷ Sumual Andriyo Rudy, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol. VII/No. 5/ Jul/2018

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸

Selain penyidik Polri dan penyidik PNS, kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”). Akan tetapi, berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan terkait korupsi ini selain diberikan oleh UU Kejaksaan juga diberikan oleh UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada

²⁸ Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam UU.²⁹

3. Kerugian Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.³⁰ Rumusan mengenai arti kerugian keuangan negara ini meliputi tiga hal : 1) kekurangan uang, surat berharga dan barang, 2) jumlahnya nyata dan pasti, 3) sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Dalam menentukan ketiga tersebut mengenai nyata dan pasti jumlahnya tidaklah sulit, misal dalam hal kekurangan uang, surat berharga dan barang.³¹

G. Metode Penelitian

Penelitian yang didasarkan pada sistemika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari, mengalisa serta mengadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang kemudian didupatkannya pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dengan hukum terkait.³²

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah hukum empiris,

²⁹ Diana Kusumasari, S.H., M.H., *Siapakah Sebetulnya yang Berwenang dalam Penyidikan Tipikor*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyidikan-tondak-pidana-korupsi-cl1207/>

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

³¹ Mahrus Ali, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

yaitu penelitian yang sumbernya diperoleh secara langsung seperti hasil wawancara. Penelitian ini dengan hasil wawancara mengenai pendapat atau pertimbangan dari Jaksa penyidik terhadap pengembalian kerugian negara sebagai salah satu dasar penghentian penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pada lapangan penelitian yang akan diperoleh oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis. Pada pendekatan ini peneliti akan mengkaji peraturan hukum dengan dengan penerapan hukumnya. Dalam hal ini berkaitan pada penegakan hukum pengembalian kerugian negara sebagai salah satu dasar penghentian penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY).

3. Objek Penelitian

Objek yang diteliti yaitu Mekanisme Penghentian Penyelidikan maupun Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pengembalian Kerugian Negara untuk dijadikan alasan penghentian penyelidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi DIY.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian Jaksa Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY). Penelitian ini menggunakan subjek berdasarkan pemilihan data sesuai dengan kriteria tertentu atau yang berkompeten guna memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) yang terletak di Jalan Sukonandi No.4, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data

Bahan hukum penelitian ini diambil dari bahan hukum data primer dan data sekunder

- a. Data Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan data wawancara yang diperoleh secara langsung kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY);
- b. Data Sekunder yang digunakan penulisan skripsi adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier :
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui sumber pertama, atau memiliki keterikatan langsung terhadap permasalahan hukum yang

diteliti. Sehingga yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang Undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan yang berkaitan dengan hukum primer serta dapat membantu analisis dan pemahaman dari bahan hukum primer.³³ Bahan hukum yang di dapat berupa buku, jurnal hukum ataupun artikel dengan masalah yang terkait. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah;

- a. Buku
- b. Jurnal Hukum
- c. Situs Website

3) Bahan Hukum Tersier merupakan pelengkap sekaligus memberukan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.³⁴ Bahan hukum ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

³³ Ronny Hanitjo Soemitro, S.H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Hlm. 12

³⁴ *Ibid*

7. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini dengan 2 Metode yaitu, Pengumpulan data primer, dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yaitu Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) untuk mendapatkan informasi mengenai data tertentu, dan pernyataan dari ahli bidang tersebut. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan metode studi oleh pihak Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY). Pengumpulan data Sekunder dilakukan dengan kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, makalah, skripsi dan penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

8. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis secara deksriptif kualitatif merupakan klasifikasi sesuai dengan permasalahan peneliti yang diuraikan dengan analisis bahan hukum kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas serta menghasilkan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang ada.

H. Kerangka Skripsi

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang memiliki korelasi antara satu bab dengan bab lainnya yaitu :

- a. BAB I, berisikan gambaran umum dengan penelitian terhadap permasalahan yang diangkat atau isu yang diangkat dalam penelitian ini yang berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.
- b. BAB II, berisi tinjauan pustaka yang terdapat dalam BAB I membahas tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi baik menurut hukum positif maupun pengelompokannya, dan dalam skripsi ini membahas mengenai Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Selain daripada teori tersebut akan membahas Kewenangan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi dan akan berkaitan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.
- c. BAB III, berisi pembahasan dan hasil penelitian analisis terkait subjek dan objek dalam penelitian ini mekanisme penghentian penyeldidikan maupun penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) dan diuraikan apakah pengembalian kerugian kerugian negara sebagai salah satu penghentian penyeldidikan maupun penyidikan oleh kejaksaan dengan kasus yang dibahas oleh peneliti dibawah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa adanya hukum badan apakah bisa dengan menggunakan Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- d. BAB IV, berisi penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan oleh penelitian ini.